



**PUTUSAN**

**Nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Pso**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Poso, 02 Agustus 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Poso, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXX, Tempat/Tanggal Lahir, Poso, 17 Februari 1985 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Poso, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa dengan seksama alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 1 Juli 2021 dengan register perkara nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Pso, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Senin, Tanggal 21 Juni 2004, bertepatan dengan 3 J.Awal 1425 H. yang dicatat

Halaman 1 dari 14. Putusan nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota Kabupaten Poso, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 97/17/VI/2004, tanggal 21 Juni 2004;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Rumah Orang Tua Penggugat di Jalan Pulau Sumatera (samping Polres Poso) Kelurahan Kayamanya Sentral Kecamatan Poso Kota selama kurang lebih 12 tahun lamanya. sebagai tempat kediaman bersama terakhir, kemudian penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa Selama Pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagai layaknya suami Istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. **ANAK 1**, Umur 16 Tahun.
2. **ANAK 2**, Umur 14 Tahun.
3. **ANAK 3**, umur 14 tahun.
4. **ANAK 4**, Umur 7 Tahun.

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Tergugat sering cemburu dan mengucapkan kata-kata talaq kepada Penggugat;
- b. Tergugat Sudah Menikah Lagi dan sudah memberikan surat kebebasan kepada Penggugat;
- c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga. (KDRT);

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih sejak bulan Maret 2016, dimana pada saat itu terjadi petengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau merubah perilaku buruknya yang akibatnya antara penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 5 Tahun lamanya dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 2 dari 14. Putusan nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa pihak keluarga Pengugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk dicapai lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian jalan alternatif terakhir bagi Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan semua persoalan dan masalah antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara ini berkenan Memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian;
2. Menjatuhkan Talak satu bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 14. Putusan nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Pso



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXX atas nama **PENGUGAT**, tertanggal 24-09-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 97/17/VI/2004 tertanggal 21 Juni 2004, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

**B. Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Saudara Seibu Penggugat;
  - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 14. Putusan nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Pso



- Bahwa saksi hadir waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 17 tahun lalu di Poso
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi hingga berpisah tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 2 orang laki dan 2 orang perempuan yang masing-masing bernama : 1. **ANAK 1**; 2. **ANAK 2** 3. **ANAK 3** 4. **ANAK 4**; Keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu dan mengucapkan kata-kata talaq kepada Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dan sudah memberikan surat kebebasan kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan Rumah Tangga ( KDRT);
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat cemburu, Penggugat tidak boleh keluar rumah, kalau tidak dapat Penggugat, Tergugat terus mencari Penggugat sampai ketemu dan terjadi lagi pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar Tergugat mengucapkan kata-kata talaq kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah dengar Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Devi, Tergugat sudah memberikan surat kebebasan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yaitu Tergugat sering memukul Penggugat bahkan Saksi yang meleraikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14. Putusan nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer pada Kantot Samsat Poso, bertempat tinggal di Kabupaten Poso, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu dua kali Penggugat
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir tidak waktu Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 17 tahun lalu di Poso
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua saksi hingga berpisah tempat kediaman terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 2 orang laki dan 2 orang perempuan dan keempat anak tersebut dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 6 dari 14. Putusan nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu dan mengucapkan kata-kata talaq kepada Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dan sudah memberikan surat kebebasan kepada Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan Rumah Tangga ( KDRT);
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran dan penyebabnya dari orangtua Penggugat yang sering menceritakan kepada Saksi karena saksi setiap hari datang ke rumah orangtua Penggugat untuk membantu antar ke sekolah anak-anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi bersama keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangannya dan mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

Halaman 7 dari 14. Putusan nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Pso



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 serta identitas Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan ternyata Pengugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Poso, selain itu perkara yang diajukan Penggugat adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, Pasal 49 dan Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Poso secara relatif maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 97/17/VI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, tanggal 21 Juni 2004, serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat secara hukum mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Halaman 8 dari 14. Putusan nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Pso





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat sering cemburu dan mengucapkan kata-kata talaq kepada Penggugat;
- Tergugat Sudah Menikah Lagi dan sudah memberikan surat kebebasan kepada Penggugat;
- Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

dan puncaknya sejak bulan Maret 2016 atau selama kurang lebih 5 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat (vide Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) agar Penggugat tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Tergugat di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat harus dibuktikan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Halaman 9 dari 14. Putusan nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 21 Juni 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Juni 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu dan mengucapkan kata-kata talaq kepada Penggugat, Tergugat sudah menikah Lagi dan sudah memberikan surat kebebasan kepada Penggugat, dan Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
4. Bahwa selama kurang lebih 5 tahun antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi yang harmonis lagi;

Halaman 10 dari 14. Putusan nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan *qaidah fiqhiyah* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengetengahkan dalil yang termaktub dalam kitab *Al-Fiqhul Islami Wa Adilatuhi* juz VII halaman 529

Halaman 11 dari 14. Putusan nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, sebagai berikut :

وإذا ثبت الاضرار وعجز القاض عن الاصلاح فرق بينهما  
بطلقة بائنة

Artinya: apabila telah tetap adanya dloror (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba'in;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Poso adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mantan istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar pada hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Halaman 12 dari 14. Putusan nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, yang jumlahnya disebutkan dalam diktum amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Faiz, S.HI., MH. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Rifai, S.HI. dan Walan Nauri, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sitti Fatimah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Rifai, S.HI**

**Faiz, S.HI., MH**

**Walan Nauri, S.Sy**

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14. Putusan nomor 103/Pdt.G/2021/PA.Pso



**Sitti Fatimah, S.Ag**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)